

LAMPIRAN II

JADWAL AUSTRALIA

CATATAN PENGANTAR

1. Demi kepastian yang lebih baik, apabila Australia memiliki lebih dari satu entri dalam Jadwal Lampiran II yang dapat diterapkan pada suatu tindakan, maka setiap entri harus dibaca secara independen, dan tanpa mengurangi penerapan entri lainnya pada tindakan tersebut.

2. Komitmen atas tindakan sehubungan dengan atau terkait perdagangan dalam jasa keuangan dilakukan sesuai dengan batas-batas dan persyaratan yang ditetapkan dalam Bab 9 (Perdagangan Jasa), Bab 10 (Jasa Keuangan), Bab 14 (Penanaman Modal), dalam Bab ini dan dalam Jadwal di bawah ini.

3. Australia berhak untuk mengadopsi atau mempertahankan batas-batas non-diskriminatif tentang izin masuk ke pasar jasa keuangan baru jika tindakan seperti itu diperlukan untuk mencapai sasaran kehati-hatian. Australia dapat menentukan bentuk kelembagaan dan yurisdiksi darimana suatu jasa keuangan baru dapat dipasok dan darimana otorisasi perlu didapatkan untuk memasok penyediaan jasa tersebut. Jika otorisasi untuk memasok suatu jasa keuangan baru diperlukan, maka otorisasi tersebut hanya dapat ditolak karena alasan kehati-hatian.

4. Untuk menghilangkan keraguan, sehubungan dengan jasa pendidikan, tidak ada dalam Bab 9 (Perdagangan Jasa), atau Bab 14 (Penanaman Modal) akan mengganggu hal-hal berikut:

(a) kemampuan suatu lembaga pendidikan dan pelatihan untuk mempertahankan otonomi dalam kebijakan penerimaan siswa (termasuk dalam kaitannya dengan pertimbangan kesempatan yang setara untuk siswa dan pengakuan atas kredit dan gelar pendidikan), dalam penetapan biaya pendidikan dan dalam pengembangan kurikulum atau konten pengajaran;

(b) Akreditasi non-diskriminatif dan prosedur jaminan mutu untuk lembaga pendidikan dan pelatihan dan program mereka, termasuk standar yang harus dipenuhi;

(c) pendanaan pemerintah, subsidi atau hibah, misalnya hibah lahan, perlakuan pajak khusus dan keuntungan umum lainnya yang diberikan kepada lembaga pendidikan dan pelatihan; atau

(d) perlunya lembaga pendidikan dan pelatihan untuk mematuhi persyaratan non-diskriminatif terkait dengan pembentukan dan operasi suatu fasilitas dalam suatu wilayah yurisdiksi tertentu.

1. Sektor:	Semua sektor
Kewajiban Terkait:	Perlakuan Nasional (Pasal 9.3 dan Pasal 14.4) Larangan Persyaratan Pelaksanaan (Pasal 14.6)
Deskripsi	<u>Perdagangan Jasa dan Penanaman Modal¹</u> Australia berhak untuk mengadopsi atau mempertahankan tindakan apapun sehubungan dengan akuisisi yang diusulkan oleh seorang asing ² terkait suatu kepentingan dalam lahan ³ di Australia, selain lahan komersial berkembang atau lahan yang digunakan sepenuhnya dan secara eksklusif untuk bisnis produksi primer.
Tindakan yang Berlaku:	Kerangka Penanaman Modal Asing Australia yang terdiri dari Kebijakan Penanaman Modal Asing Australia, UU Akuisisi dan Pengambilalihan Asing 1975 (Persemakmuran) (FATA) (<i>Foreign Acquisitions and Takeovers Act 1975</i> (Cth) (FATA)); Peraturan Akuisisi dan Pengambilalihan Asing 2015 (Persemakmuran) (<i>Foreign Acquisitions and Takeovers Regulation 2015</i> (Cth)); UU Pengenaan Biaya Akuisisi dan Pengambilalihan Asing 2015 (Persemakmuran) (<i>Foreign Acquisitions and Takeovers Fees Imposition Act 2015</i> (Cth)); Peraturan Pengenaan Biaya Akuisisi dan Pengambilalihan Asing 2015 (Persemakmuran) (<i>Foreign Acquisitions and Takeovers Fees Imposition Regulation 2015</i> (Cth)); UU Sektor Keuangan (Pemegang saham) 1998 (Persemakmuran) (<i>Financial Sector (Shareholdings) Act 1998</i> (Cth)); Pernyataan Kementerian.

¹ Istilah-istilah dalam entri ini harus ditafsirkan sesuai dengan Kerangka Penanaman Modal Asing Australia terhitung tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini.

² Istilah "orang asing" memiliki arti sebagaimana ditetapkan dalam UU Akuisisi dan Pengambilalihan Asing 1975 (Persemakmuran) dan Peraturan Akuisisi dan Pengambilalihan Asing 2015 (Persemakmuran).

³ Istilah "tanah Australia" dan "kepentingan dalam tanah di Australia" memiliki arti sebagaimana ditetapkan dalam UU Akuisisi dan Pengambilalihan Asing 1975 (Persemakmuran) dan Peraturan Akuisisi dan Pengambilalihan Asing 2015 (Persemakmuran).

2 Sektor:	Semua sektor
Kewajiban Terkait:	Perlakuan Nasional (Pasal 9.3 dan Pasal 14.4) Perlakuan yang Sama (Pasal 9.4 dan Pasal 14.5) Larangan Persyaratan Pelaksanaan (Pasal 14.6) Manajemen Senior dan Dewan Direksi (Pasal 14.10)
Deskripsi	<u>Perdagangan Jasa dan Penanaman Modal⁴</u> Australia berhak untuk mengadopsi atau mempertahankan tindakan apapun sehubungan dengan akuisisi yang diusulkan oleh seorang asing ⁵ terkait suatu kepentingan dalam lahan ⁶ di Australia, apabila nilai kumulatif lahan pertanian yang dimiliki oleh orang asing secara perorangan atau bersama-sama dengan mitranya termasuk akuisisi yang diusulkan, bernilai di atas 15 juta AUD; Australia berhak untuk mengadopsi atau mempertahankan tindakan apapun sehubungan dengan akuisisi yang diusulkan oleh seorang asing terkait kepentingan dalam agrobisnis jika nilai kumulatif kepentingan tersebut yang dipegang oleh orang asing dalam agrobisnis ⁷ tersebut, secara sendiri atau bersama-sama dengan mitranya termasuk akuisisi yang diusulkan, bernilai di atas 55 juta AUD;

⁴ Istilah-istilah dalam entri ini harus ditafsirkan sesuai dengan Kerangka Penanaman Modal Asing Australia terhitung tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini.

⁵ Istilah "orang asing" memiliki arti sebagaimana ditetapkan dalam UU Akuisisi dan Pengambilalihan Asing 1975 (Persemakmuran) dan *Peraturan Akuisisi dan Pengambilalihan Asing 2015 (Persemakmuran)*.

⁶ Istilah "lahan pertanian" memiliki arti sebagaimana ditetapkan dalam UU Akuisisi dan Pengambilalihan Asing 1975 (Persemakmuran) dan *Peraturan Akuisisi dan Pengambilalihan Asing 2015 (Persemakmuran)*.

⁷ Istilah 'agrobisnis' memiliki arti sebagaimana ditetapkan dalam UU Akuisisi dan Pengambilalihan Asing 1975 (Persemakmuran) dan *Peraturan Akuisisi dan Pengambilalihan Asing 2015 (Persemakmuran)*.

**Tindakan
yang
Berlaku:**

Kerangka Penanaman Modal Asing Australia yang terdiri dari Kebijakan Penanaman Modal Asing Australia, UU Akuisisi dan Pengambilalihan Asing 1975 (Persemakmuran) (FATA) (*Foreign Acquisitions and Takeovers Act 1975* (Cth) (FATA)); Peraturan Akuisisi dan Pengambilalihan Asing 2015 (Persemakmuran) (*Foreign Acquisitions and Takeovers Regulation 2015* (Cth)); UU Pengenaan Biaya Akuisisi dan Pengambilalihan Asing 2015 (Persemakmuran) (*Foreign Acquisitions and Takeovers Fees Imposition Act 2015* (Cth)); Peraturan Pengenaan Biaya Akuisisi dan Pengambilalihan Asing 2015 (Persemakmuran) (*Foreign Acquisitions and Takeovers Fees Imposition Regulation 2015* (Cth)); UU Sektor Keuangan (Pemegang saham) 1998 (Persemakmuran) (*Financial Sector (Shareholdings) Act 1998* (Cth)); dan Pernyataan Kementerian.

3. Sektor:	Semua Sektor
Kewajiban Terkait:	<p>Perlakuan Nasional (Pasal 9.3 dan Pasal 14.4)</p> <p>Perlakuan yang Sama (Pasal 9.4 dan Pasal 14.5)</p> <p>Akses Pasar (Pasal 9.5)</p> <p>Keberadaan Lokal (Pasal 9.6)</p> <p>Larangan Persyaratan Pelaksanaan (Pasal 14.6)</p> <p>Manajemen Senior dan Dewan Direksi (Pasal 14.10)</p>
Deskripsi	<p><u>Perdagangan Jasa dan Penanaman Modal</u></p> <p>Australia berhak untuk mengadopsi atau mempertahankan tindakan apapun yang dianggap diperlukan untuk perlindungan kepentingan keamanan pokok.</p>
Tindakan yang Berlaku:	<p>Kerangka Penanaman Modal Asing Australia yang terdiri dari Kebijakan Penanaman Modal Asing Australia, UU Akuisisi dan Pengambilalihan Asing 1975 (Persemakmuran) (FATA) (<i>Foreign Acquisitions and Takeovers Act 1975 (Cth)</i> (FATA)); Peraturan Akuisisi dan Pengambilalihan Asing 2015 (Persemakmuran) (<i>Foreign Acquisitions and Takeovers Regulation 2015 (Cth)</i>); UU Pengenaan Biaya Akuisisi dan Pengambilalihan Asing 2015 (Persemakmuran) (<i>Foreign Acquisitions and Takeovers Fees Imposition Act 2015 (Cth)</i>); Peraturan Pengenaan Biaya Akuisisi dan Pengambilalihan Asing 2015 (Persemakmuran) (<i>Foreign Acquisitions and Takeovers Fees Imposition Regulation 2015 (Cth)</i>); UU Sektor Keuangan (Pemegang saham) 1998 (Persemakmuran) (<i>Financial Sector (Shareholdings) Act 1998 (Cth)</i>); dan Pernyataan Kementerian.</p>

4. Sektor: Semua Sektor

**Kewajiban
Terkait:** Akses Pasar (Pasal 9.5)

Deskripsi Perdagangan Jasa

Australia berhak untuk mengadopsi atau mempertahankan tindakan apapun sehubungan dengan penyediaan jasa oleh kehadiran orang perseorangan, sesuai tindakan dalam Pasal 12 (Perpindahan Orang Perseorangan), yang mana tidak inkonsisten dengan kewajiban Australia di sesuai dengan Pasal XVI GATS.

**Tindakan
yang
Berlaku:**

5. Sektor:	Semua Sektor
Kewajiban Terkait:	Perlakuan Nasional (Pasal 9.3 dan Pasal 14.4) Akses Pasar (Pasal 9.5) Keberadaan Lokal (Pasal 9.6) Larangan Persyaratan Pelaksanaan (Pasal 14.6) Manajemen Senior dan Dewan Direksi (Pasal 14.10)
Deskripsi	<u>Perdagangan Jasa dan Penanaman Modal</u> Australia berhak untuk mengadopsi atau mempertahankan tindakan apapun sesuai dengan preferensi kepada orang pribumi atau organisasi atau memberikan perlakuan yang menguntungkan bagi orang pribumi atau organisasi terkait dengan akuisisi, pembentukan atau operasi dari setiap usaha komersial atau industri di sektor jasa. Australia berhak untuk mengadopsi atau mempertahankan tindakan apapun sehubungan dengan penanaman modal yang memberikan preferensi kepada seorang pribumi atau organisasi atau memberikan perlakuan yang menguntungkan bagi seorang Pribumi atau organisasi Untuk tujuan entri ini, seorang pribumi berarti orang Aborigin dan orang Kepulauan Selat Torres.
Tindakan yang Berlaku:	Undang-undang dan Pernyataan Kementerian di semua tingkat pemerintahan termasuk Kerangka Penanaman Modal Asing Australia dan UU Kepemilikan Pribumi 1993 (Persemakmuran) (<i>the Native Title Act 1993 (Cth)</i>).

6. Sektor: Semua Sektor

**Kewajiban
Terkait:** Perlakuan Nasional (Pasal 9.3 dan Pasal 14.4)
Perlakuan yang Sama (Pasal 9.4 dan Pasal 14.5)
Akses Pasar (Pasal 9.5)
Larangan Persyaratan Pelaksanaan (Pasal 14.6)
Manajemen Senior dan Dewan Direksi (Pasal 14.10)

Deskripsi Perdagangan Jasa dan Penanaman Modal

Australia berhak untuk mengadopsi atau mempertahankan tindakan apapun sehubungan dengan:

- (a) penyerahan kuasa kepada sektor swasta atas jasa yang disediakan terkait pelaksanaan otoritas pemerintah pada saat Persetujuan ini mulai berlaku; dan
- (b) privatisasi entitas atau aset yang dimiliki pemerintah.

**Tindakan
yang
Berlaku:**

7. Sektor: Semua Sektor

**Kewajiban
Terkait:** Perlakuan Nasional (Pasal 9.3 dan Pasal 14.4)
Perlakuan yang Sama (Pasal 9.4 dan Pasal 14.5)
Akses Pasar (Pasal 9.5)
Keberadaan Lokal (Pasal 9.6)
Larangan Persyaratan Pelaksanaan (Pasal 14.6)
Manajemen Senior dan Dewan Direksi (Pasal 14.10)

Deskripsi Perdagangan Jasa dan Penanaman Modal

Australia berhak untuk mengadopsi atau mempertahankan tindakan⁸ apapun sehubungan dengan penyediaan penegakan hukum dan lembaga masyarakat, dan layanan-layanan⁹ berikut sejauh dimana layanan tersebut adalah layanan sosial yang didirikan atau dipertahankan untuk kepentingan publik:

- perlindungan pendapatan atau asuransi;
- perlindungan sosial (*social security*) atau asuransi;
- kesejahteraan sosial;
- pendidikan umum;
- pelatihan umum;
- kesehatan;¹⁰
- perawatan anak;
- utilitas publik;
- transportasi umum; dan
- perumahan umum.

**Tindakan
yang
Berlaku:**

⁸ Demi kepastian yang lebih baik, tindakan yang diadopsi atau dipertahankan sehubungan dengan penyediaan jasa yang tercakup dalam entri ini, termasuk tindakan untuk perlindungan informasi pribadi terkait kesehatan dan anak-anak.

⁹ Untuk menghilangkan keraguan, di dalamnya tercakup langkah-langkah apapun sehubungan dengan: pengumpulan darah dan komponen-komponen darah, distribusi produk darah dan yang terkait dengan darah, termasuk produk derivasi plasma, jasa fraksinasi plasma, dan jasa pengadaan darah serta produk dan jasa terkait darah.

¹⁰ Demi kepastian yang lebih baik, program subsidi di bawah naungan Skema Manfaat Farmasi Australia dan Skema Manfaat Medicare (*Australia's Pharmaceutical Benefits Scheme and Medicare Benefits Scheme*), atau program penerusnya, tidaklah harus mematuhi Bab 9 (Perdagangan Jasa), konsisten dengan Pasal 9.2 (Ruang Lingkup), atau Bab 14 (Penanaman Modal), konsisten dengan Pasal 14.2 (Ruang Lingkup).

8. Sektor:	Jasa Komunikasi; Jasa Rekreasi, Budaya dan Olahraga
Kewajiban Terkait:	Perlakuan Nasional (Pasal 9.3 dan Pasal 14.4) Perlakuan yang Sama (Pasal 9.4 dan Pasal 14.5) Akses Pasar (Pasal 9.5) Keberadaan Lokal (Pasal 9.6) Larangan Persyaratan Pelaksanaan (Pasal 14.6) Manajemen Senior dan Dewan Direksi (Pasal 14.10)
Deskripsi	<u>Perdagangan Jasa dan Penanaman Modal</u> Australia berhak untuk mengadopsi atau mempertahankan tindakan apapun sehubungan dengan: <ul style="list-style-type: none"> (a) seni kreatif¹¹, warisan budaya¹² dan industri budaya lainnya, termasuk jasa audio-visual, jasa hiburan dan perpustakaan, arsip, museum, dan jasa budaya lainnya; dan (b) jasa penyiaran dan audio-visual, termasuk tindakan sehubungan dengan perencanaan, perizinan dan pengelolaan spektrum, dan termasuk: <ul style="list-style-type: none"> (i) jasa yang disediakan di Australia; dan (ii) jasa internasional yang berasal dari Australia.
Tindakan yang Berlaku:	UU Jasa Penyiaran 1992 (Persemakmuran) (<i>Broadcasting Services Act 1992 (Cth)</i>) UU Radiokomunikasi 1992 (Persemakmuran) (<i>Radiocommunications Act 1992 (Cth)</i>) Standar Layanan Penyiaran (Konten Australia) 2016 (<i>Broadcasting Services (Australian Content) Standard 2016</i>) Standar Televisi Anak-anak 2009 (<i>Children's Television Standards 2009</i>) Program Televisi Standar 23 – Konten Australia dalam Periklanan (<i>Television Program Standard 23 – Australian Content in Advertising</i>) <i>Kode Praktik dan Panduan Radio Komersial (Commercial Radio Codes of Practice and Guidelines)</i>

¹¹ 'Seni kreatif' mencakup: seni pertunjukan – termasuk teater, tari-tarian dan musik – seni rupa dan kerajinan, sastra, film, televisi, radio, konten *on-line* kreatif, adat-istiadat dan ekspresi budaya kontemporer penduduk asli, dan media interaktif digital and karya seni *hybrid* yang menggunakan teknologi baru untuk melampaui jenis rupa seni diskrit.

¹² 'Warisan budaya' mencakup: etnologi, arkeologi, sejarah, sastra, seni, ilmiah atau teknologi berpindah atau warisan berupa bangunan, termasuk koleksi yang didokumentasikan, dipelihara dan dipajang oleh museum, galeri, perpustakaan, arsip, dan lembaga lain pengumpul warisan budaya.

Kode Praktik Penyiaran Masyarakat (Community Broadcasting Codes of Practice)
Program Internasional Production Bersama (International Coproduction Program)
UU Dewan Australia 2013 (Persemakmuran) (Australia Council Act 2013 (Cth))
UU Layar Australia 2008 (Persemakmuran) (Screen Australia Act 2008 (Cth))
UU Penilaian Pajak Penghasilan 1936 (Persemakmuran) (Income Tax Assessment Act 1936 (Cth))
UU Penilaian Pajak Penghasilan 1997 (Persemakmuran) (Income Tax Assessment Act 1997 (Cth))

9. Sektor: Jasa Distribusi

**Kewajiban
Terkait:** Akses Pasar (Pasal 9.5)

Deskripsi Perdagangan Jasa

Australia berhak untuk mengadopsi atau mempertahankan tindakan apapun sehubungan dengan jasa perdagangan grosir dan eceran produk-produk tembakau, minuman beralkohol atau senjata api.

**Tindakan
yang
Berlaku:**

10. Sektor: Layanan Pendidikan

**Kewajiban
Terkait:** Perlakuan Nasional (Pasal 9.3 dan Pasal 14.4)
Perlakuan yang Sama (Pasal 9.4 dan Pasal 14.5)
Akses Pasar (Pasal 9.5)
Keberadaan Lokal (Pasal 9.6)
Larangan Persyaratan Pelaksanaan (Pasal 14.6)
Manajemen Senior dan Dewan Direksi (Pasal 14.10)

Deskripsi Perdagangan Jasa dan Penanaman Modal

Australia berhak untuk mengadopsi atau mempertahankan tindakan apapun sehubungan dengan pendidikan dasar;

**Tindakan
yang
Berlaku:**

11. Sektor:	Judi dan Taruhan
Kewajiban Terkait:	Perlakuan Nasional (Pasal 9.3 dan Pasal 14.4) Akses Pasar (Pasal 9.5) Keberadaan Lokal (Pasal 9.6) Larangan Persyaratan Pelaksanaan (Pasal 14.6) Manajemen Senior dan Dewan Direksi (Pasal 14.10)
Deskripsi	<u>Perdagangan Jasa dan Penanaman Modal</u> Australia berhak untuk mengadopsi atau mempertahankan tindakan apapun sehubungan dengan judi dan taruhan.
Tindakan yang Berlaku:	Undang-undang dan pernyataan Menteri, termasuk UU Judi Interaktif 2001 (Persemakmuran) (the <i>Interactive Gambling Act 2001</i> (Cth)).

12. Sektor: Transportasi Laut

**Kewajiban
Terkait:** Perlakuan Nasional (Pasal 9.3 dan Pasal 14.4)
Akses Pasar (Pasal 9.5)
Keberadaan Lokal (Pasal 9.6)
Larangan Persyaratan Pelaksanaan (Pasal 14.6)
Manajemen Senior dan Dewan Direksi (Pasal 14.10)

Deskripsi Perdagangan Jasa dan Penanaman Modal

Australia berhak untuk mengadopsi atau mempertahankan tindakan apapun sehubungan dengan layanan kabotase laut dan jasa transportasi lepas pantai.¹³

Australia berhak untuk mengadopsi atau mempertahankan tindakan apapun sehubungan dengan pendaftaran kapal di Australia.

**Tindakan
yang
Berlaku:** UU Kepabeanan 1901 (Persemakmuran) (*Customs Act 1901* (Cth))
UU Kesetaraan Kerja 2009 (Persemakmuran) (Fair Work Act 2009 (Cth))
UU Rehabilitasi dan Kompensasi Pelaut 1992 (Persemakmuran) (*Seafarers' Rehabilitation and Compensation Act 1992* (Cth))
UU Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Industri Laut) 1993 (Persemakmuran) (*Occupational Health and Safety (Laute Industry) Act 1993* (Cth))
UU Registrasi Pengiriman 1981 (Persemakmuran) (*Shipping Registration Act 1981* (Cth))
Peraturan Registrasi Pengiriman 1981 (Persemakmuran) (*Shipping Registration Regulations 1981* (Cth))
UU Penilaian Pajak Penghasilan 1936 (Persemakmuran) (*Income Tax Assessment Act 1997* (Cth))
UU Perdagangan Pesisir (Revitalisasi Pengiriman Australia) 2012 (Persemakmuran) (*Coastal Trading (Revitalising Australian Shipping) Act 2012* (Cth))
UU Perdagangan Pesisir (Revitalisasi Pengiriman Australia) (Tindakan Amandemen dan Transisional Konsekuensial) 2012

¹³ Untuk tujuan entri ini, "kabotase" didefinisikan sebagai transportasi penumpang atau barang-barang antara suatu pelabuhan yang berlokasi di Australia dan pelabuhan lain yang berlokasi di Australia dan lalu lintas yang berawal dan berakhir di pelabuhan yang samayang berlokasi di Australia "Transportasi Lepas pantai" mengacu pada transportasi penumpang atau barang-barang antara suatu pelabuhan yang berlokasi di Australia dan setiap lokasi yang terkait dengan atau insidental kepada eksplorasi atau eksploitasi sumber daya alam landas benua Australia, dasar laut pesisir Laut Australia dan lapisan tanah bawah (*subsoil*) dasar laut itu.

(Persemakmuran) *(Coastal Trading (Revitalising Australian Shipping) (Consequential Amendments and Transitional Provisions) Act 2012 (Cth))*

UU Reformasi Pengiriman (Insentif Pajak) 2012 (Persemakmuran) *(Shipping Reform (Tax Incentives) Act 2012 (Cth))*.

13. Sektor:	Jasa transportasi
Kewajiban Terkait:	Perlakuan Nasional (Pasal 9.3 dan Pasal 14.4) Manajemen Senior dan Dewan Direksi (Pasal 14.10)
Deskripsi	<u>Perdagangan Jasa dan Penanaman Modal</u> Australia berhak untuk mengadopsi atau mempertahankan tindakan apapun sehubungan dengan penanaman modal dalam bandar udara sewaan pemerintah federal.
Tindakan yang Berlaku:	UU Bandar Udara 1996 (Persemakmuran) (<i>AirportsAct 1996</i> (Cth)) Peraturan (Kepentingan-Kepemilikan dalam Saham) Bandar Udara 1996 (Persemakmuran) (<i>Airports (Ownership-Interests in Shares) Regulations 1996</i> (Cth)) Peraturan Bandar Udara 1997 (Persemakmuran) (<i>Airports Regulations 1997</i> (Cth))

14. Sektor: Semua Sektor

**Kewajiban
Terkait:** Akses Pasar (Pasal 9.5)

Deskripsi Perdagangan Jasa

Australia berhak untuk mengadopsi atau mempertahankan tindakan apapun pada pemerintahan tingkat daerah kecuali (a) untuk sektor dan sub-sektor, dan harus sesuai dengan batas-batas dan kondisi, yang tercantum pada Apendiks A Jadwal ini; dan (b) sebagaimana tertulis dalam ayat 2 entri ini.

Sehubungan dengan jasa keuangan, Australia berhak untuk mengadopsi atau mempertahankan tindakan apapun pada pemerintahan tingkat daerah yang tidak konsisten dengan Penawaran Jasa Revisi Australia (*Australia's Revised Services Offer*) tertanggal 31 Mei 2005 dalam negosiasi Agenda Pembangunan Doha Organisasi Perdagangan Dunia (WTO dokumen TN/S/O/AUS/Rev.1).

**Tindakan
yang
Berlaku:**

15. Sektor: Semua Sektor

**Kewajiban
Terkait:** Perlakuan yang Sama (Pasal 9.4)

Deskripsi Perdagangan Jasa

Australia berhak untuk mengadopsi atau mempertahankan tindakan apapun yang memberikan perlakuan yang lebih baik kepada setiap jasa atau pemasok jasa di bawah persetujuan internasional bilateral atau multilateral yang telah berlaku atau ditandatangani sebelum tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini.¹⁴

Australia berhak untuk mengadopsi atau mempertahankan tindakan apapun yang memberikan perlakuan yang lebih baik kepada setiap jasa atau pemasok jasa di bawah persetujuan internasional bilateral atau multilateral yang ditandatangani setelah tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini kecuali sehubungan dengan sektor dan sub-sektor yang tercantum dalam Apendiks B Lampiran ini.

Untuk sektor yang tidak tercantum dalam Apendiks B, jika, setelah mulai berlakunya Persetujuan ini, Australia kemudian memasuki suatu persetujuan dengan suatu non-Pihak yang mana di dalamnya tersedia perlakuan kepada jasa atau pemasok jasa dari non-Pihak tersebut yang lebih menguntungkan daripada yang diberikan kepada pemasok jasa serupa dari Indonesia, maka Indonesia boleh mengajukan konsultasi untuk mendiskusikan perluasan, perlakuan tersebut. Berdasarkan pengajuan dari Indonesia, Australia akan memberikan pertimbangan untuk menegosiasikan penggabungan perlakuan tidak-kurang-menguntungkan dari yang disediakan di bawah persetujuan bersangkutan tersebut. Penggabungan tersebut akan memperhitungkan keseluruhan keseimbangan manfaat.

Sekalipun demikian, Australia berhak untuk mengadopsi atau mempertahankan tindakan apapun yang memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan:

¹⁴ Demi kepastian yang lebih baik, hak ini diperluas kepada perlakuan diferensial apapun yang diberikan berdasarkan tinjauan atau perubahan berikutnya atas Persetujuan internasional bilateral atau multilateral yang relevan.

- a) setiap jasa atau pemasok jasa yang diambil sebagai bagian dari proses integrasi ekonomi atau liberalisasi perdagangan antara para Pihak dalam Persetujuan Dagang Mempererat Hubungan Ekonomi Australia Selandia Baru (*Australia New Zealand Closer Economic Relations Trade Agreement (ANZCERTA)*) yang dilakukan di Canberra pada tanggal 28 Maret 1983¹⁵;
- b) kepada setiap jasa atau pemasok jasa negara anggota Forum Kepulauan Pasifik di bawah setiap persetujuan internasional yang telah berlaku atau ditandatangani sebelum tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini; atau
- c) kepada setiap jasa atau pemasok jasa di bawah persetujuan internasional bilateral atau multilateral yang relevan yang telah berlaku atau ditandatangani setelah tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini, yang mencakup
 - (i) perhubungan udara;
 - (ii) perikanan; atau
 - (iii) urusan maritim, termasuk penyelamatan (*salvage*).

**Tindakan
yang
Berlaku:**

¹⁵ Untuk menghindari keragu-raguan, hal ini mencakup tindakan yang diadopsi atau dipertahankan sesuai dengan protokol yang ada sekarang atau di masa depan dari Persetujuan tersebut.

16. Sektor: Semua Sektor

**Kewajiban
Terkait:** Perlakuan yang Sama (Pasal 14.5)

Deskripsi Penanaman Modal

Australia berhak untuk mengadopsi atau mempertahankan tindakan apapun yang memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan kepada setiap penanam modal atau penanaman modal yang tercakup di bawah persetujuan internasional bilateral atau multilateral yang telah berlaku atau ditandatangani sebelum tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini.¹⁶

Australia berhak untuk mengadopsi atau mempertahankan tindakan apapun yang memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan kepada setiap penanam modal atau penanaman modal yang tercakup yang dilakukan sebagai bagian dari proses integrasi ekonomi atau liberalisasi perdagangan antara para Pihak dalam Persetujuan Dagang Mempererat Hubungan Ekonomi Australia Selandia Baru (*Australia New Zealand Closer Economic Relations Trade Agreement (ANZCERTA)*) yang dilakukan di Canberra pada tanggal 28 Maret 1983.¹⁷

Australia berhak untuk mengadopsi atau mempertahankan tindakan apapun yang memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan kepada setiap penanam modal atau penanaman modal yang tercakup dari negara anggota Forum Kepulauan Pasifik di bawah setiap persetujuan internasional yang telah berlaku atau ditandatangani setelah tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini.

Australia berhak untuk mengadopsi atau mempertahankan tindakan apapun yang memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan kepada setiap penanam modal atau penanaman modal yang tercakup di bawah persetujuan internasional bilateral atau multilateral yang telah berlaku atau ditandatangani setelah tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini, yang mencakup

¹⁶ Demi kepastian yang lebih baik, hak ini diperluas kepada perlakuan diferensial apapun yang diberikan berdasarkan tinjauan atau perubahan berikutnya atas Persetujuan internasional bilateral atau multilateral yang relevan.

¹⁷ Untuk menghindari keragu-raguan, hal ini mencakup tindakan yang diadopsi atau dipertahankan sesuai dengan protokol yang ada sekarang atau di masa depan dari Persetujuan tersebut.

- (a) perhubungan udara;
- (b) Perikanan; atau
- (c) urusan maritim, termasuk penyelamatan (*salvage*).

**Tindakan
yang
Berlaku:**

17. Sektor: Jasa Keuangan

**Kewajiban
Terkait:** Perlakuan Nasional (Pasal 9.3 dan Pasal 14.4)

Deskripsi Perdagangan Jasa dan Penanaman Modal

Australia berhak untuk mengadopsi atau mempertahankan tindakan¹⁸ apapun sehubungan dengan jaminan oleh pemerintah atas entitas milik pemerintah yang operasinya mencakup penyediaan jasa keuangan, termasuk jaminan terkait privatisasi entitas semacam itu.

**Tindakan
yang
Berlaku:**

¹⁸ Hal ini termasuk tindakan yang dikecualikan dari penerapan istilah "jasa yang dipasok dalam pelaksanaan wewenang pemerintah" sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 9.1 (Definisi) sebagaimana dimodifikasi oleh pasal 10.1.3 (Definisi), kecuali untuk penerapan kebijakan Australia dalam netralitas kompetisi yang pada umumnya mengizinkan kompetisi dan menghindari penyediaan keuntungan kompetitif bersih bagi suatu entitas berdasarkan perannya di kepemilikan sektor public.

18. Sektor: Jasa Keuangan

**Kewajiban
Terkait:** Perlakuan Nasional (Pasal 9.3 dan Pasal 14.4)
Perlakuan yang Sama (Pasal 9.4 dan Pasal 14.5)
Akses Pasar (Pasal 9.5)
Keberadaan Lokal (Pasal 9.6)

Deskripsi Perdagangan Jasa dan Penanaman Modal

Australia berhak untuk mengadopsi atau mempertahankan tindakan apapun mengenai solisitasi di wilayahnya.

**Tindakan
yang
Berlaku:**

19. Sektor: Jasa Keuangan

Sub sektor: Layanan asuransi dan layanan terkait asuransi

**Kewajiban
Terkait:** Perlakuan Nasional (Pasal 9.3 dan Pasal 14.4)
Perlakuan yang Sama (Pasal 9.4 dan Pasal 14.5)
Akses Pasar (Pasal 9.5)
Keberadaan Lokal (Pasal 9.6)
Manajemen Senior dan Dewan Direksi (Pasal 14.10)

Deskripsi Perdagangan Jasa dan Penanaman Modal

Kecuali sebagaimana tertulis dalam ayat 2 dan 3 entri ini, Australia berhak untuk mengadopsi atau mempertahankan tindakan apapun sehubungan dengan perdagangan jasa sebagaimana didefinisikan dalam subayat (a), (b) dan (d) dari definisi "perdagangan jasa atau pasokan suatu jasa" dalam Pasal 9.1 (Definisi) untuk asuransi dan jasa terkait asuransi.

Australia akan mengizinkan suatu pemasok jasa keuangan dari Indonesia untuk memasok melalui pasokan lintas-batas sebagaimana didefinisikan dalam subayat (a) dari definisi "perdagangan jasa atau pasokan suatu jasa" dalam Pasal 9.1 (Definisi) dan sesuai syarat-syarat dan kondisi yang sesuai dengan perlakuan nasional, baik sebagai yang utama, melalui perantara atau sebagai perantara, layanan-layanan berikut:

- (a) asuransi risiko yang berkaitan dengan:
 - (i) pengiriman laut dan penerbangan komersial dan peluncuran dan kargo luar angkasa (termasuk satelit), dengan asuransi tertentu yang mencakup setiap hal dalam daftar berikut: barang-barang yang diangkut, kendaraan pengangkut barang tersebut, dan kewajiban apapun yang timbul dari sana: dan
 - (ii) barang-barang dalam transit internasional;
- (b) reasuransi dan retrosesi;

- (c) jasa tambahan (*auxiliary*) untuk asuransi, seperti konsultasi, risiko penilaian, jasa aktuarial dan penyelesaian klaim; dan
- (d) intermediasi asuransi, misalnya kepalangan dan agensi sebagaimana dirujuk dalam subayat (a), (b) dan (d) dari definisi "jasa keuangan" dalam Pasal 10.1 (Definisi) asuransi risiko yang berkaitan dengan jasa yang tercantum dalam subayat (a) dan (b) dalam paragraf ini.

Australia akan mengizinkan penduduknya untuk membeli jasa keuangan yang tertera dalam subayat 2 (a) sampai (d) entri ini, di wilayah Indonesia.

**Tindakan
yang
Berlaku:**

20. Sektor:	Jasa Keuangan
Sub sektor:	Jasa Perbankan dan Jasa Keuangan lainnya (kecuali Jasa Asuransi dan Jasa Terkait Asuransi)
Kewajiban Terkait:	Perlakuan Nasional (Pasal 9.3 dan Pasal 14.4) Perlakuan yang Sama (Pasal 9.4 dan Pasal 14.5) Akses Pasar (Pasal 9.5) Keberadaan Lokal (Pasal 9.6) Manajemen Senior dan Dewan Direksi (Pasal 14.10)
Deskripsi	<p><u>Perdagangan Jasa dan Penanaman Modal</u></p> <p>Kecuali sebagaimana tertera dalam ayat 2, 3 dan 4 dari entri ini, Australia berhak untuk mengadopsi atau mempertahankan tindakan apapun sehubungan dengan perdagangan jasa sebagaimana didefinisikan dalam subayat (a), (b) dan (d) dari definisi "perdagangan jasa atau pasokan suatu jasa" dalam Pasal 9.1 (Definisi) untuk jasa perbankan dan jasa keuangan lainnya</p> <p>Australia akan mengizinkan pemasok jasa keuangan Indonesia untuk memasok, melalui pasokan lintas-batas sebagaimana didefinisikan dalam subayat (a) dari definisi "perdagangan jasa atau pasokan suatu jasa" dalam Pasal 9.1 (Definisi) dan sesuai syarat dan kondisi tindakan yang memungkinkan perlakuan nasional, jasa-jasa berikut: penyediaan dan transfer informasi keuangan dan pengolahan data keuangan sebagaimana didefinisikan dalam subayat (o) dari definisi "jasa keuangan" dalam Pasal 10.1 (Definisi) dan jasa penasihat dan jasa pembantu lainnya, kecuali intermediasi, terkait jasa perbankan dan jasa keuangan lainnya sebagaimana dirujuk dalam subayat (p) dari definisi "jasa keuangan" dalam Pasal 10.1 (Definisi).</p> <p>Australia akan mengizinkan warganya untuk membeli jasa keuangan yang tertera dalam subayat (e) sampai (p) dari definisi "jasa keuangan" dalam Pasal 10.1 (Definisi) di wilayah Indonesia.</p>

Australia akan memungkinkan sebuah lembaga keuangan yang dibentuk di wilayah Indonesia untuk menyediakan jasa berikut untuk skema penanaman modal kolektif berlokasi di Australia¹⁹:

- (a) nasihat penanaman modal; dan
- (b) jasa manajemen portofolio, tidak termasuk:
 - (i) jasa perwalian; dan
 - (ii) jasa kustodian dan jasa eksekusi yang tidak berhubungan dengan pengelolaan suatu skema penanaman modal kolektif.

Catatan: Untuk tujuan entri ini, istilah "skema penanaman modal kolektif" berarti skema penanaman modal yang dikelola sebagaimana didefinisikan sesuai Bagian 9 dari UU Korporasi 2001 (Persemakmuran) (*Corporations Act 2001* (Cth)), selain skema penanaman modal terkelola yang dioperasikan secara bertentangan dengan subbagian 601ED (5) dari UU Korporasi 2001 (Persemakmuran) atau suatu entitas yang:

- (i) menjalankan bisnis penanaman modal di bidang sekuritas, kepentingan terkait lahan, atau penanaman modal lainnya; dan
- (ii) dalam menjalankan bisnis tersebut, pembelian dana penanaman modal, baik secara langsung atau tidak langsung, setelah penawaran atau undangan kepada publik (dalam artian sesuai bagian 82 *UU Korporasi 2001 (Persemakmuran)* yang dibuat dengan syarat dimana dana yang

¹⁹ Demi kepastian yang lebih baik, Australia dapat memerlukan suatu skema penanaman modal kolektif atau orang Australia yang terlibat dalam penyelenggaraan skema tersebut yang terletak di wilayah Australia untuk bertanggung jawab atas pengurusan skema penanaman modal kolektif tersebut.

dibeli akan ditanamkan sebagai modal.

**Tindakan
yang
Berlaku:**

21. Sektor: Jasa Keuangan

**Kewajiban
Terkait:** Akses Pasar (Pasal 9.5)

Deskripsi Perdagangan Jasa

Australia berhak untuk mengadopsi atau mempertahankan tindakan apapun dalam mengenakan batas-batas non-diskriminatif atas bentuk yurisdiksi untuk perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa keuangan dan diundangkan sesuai dengan hukum di Australia. Sebagai contoh, kemitraan dan kepemilikan perseorangan biasanya bukan merupakan bentuk yurisdiksi yang diterima untuk lembaga deposito resmi di Australia.²⁰

**Tindakan
yang
Berlaku:**

²⁰ Entri ini sendiri tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi, atau membatasi, pilihan oleh penyedia jasa keuangan pihak lain antara cabang atau anak perusahaan.

APENDIKS A

JADWAL KOMITMEN AKSES PASAR AUSTRALIA -TINGKAT DAERAH (NEGARA BAGIAN DAN TERITORI)

Untuk tujuan Apendiks ini, kolom 'Pembatasan Akses Pasar' mengacu pada penyediaan jasa:

- 1) dari wilayah suatu Pihak ke dalam wilayah Pihak lainnya (Mode 1);
- 2) dalam wilayah suatu Pihak kepada seseorang dari Pihak lainnya (Mode 2);
dan
- 3) oleh suatu pemasok jasa suatu Pihak, melalui keberadaan komersial di wilayah Pihak lain (Mode 3).

Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar
1. JASA BISNIS	
A. Jasa profesional	
(a) Jasa hukum ²¹	

²¹ Untuk tujuan komitmen ini:

"jasa nasihat hukum"- mencakup pemberian nasihat kepada dan konsultasi dengan klien dalam hal, termasuk transaksi, hubungan dan sengketa, yang melibatkan aplikasi atau interpretasi hukum; partisipasi dengan atau atas nama klien dalam negosiasi dan transaksi lainnya dengan pihak ketiga dalam hal-hal seperti; dan persiapan dokumen yang secara keseluruhan atau sebagian diatur oleh hukum, dan verifikasi dokumen apapun untuk tujuan dan sesuai dengan persyaratan hukum. Tidak termasuk nasihat, jasa konsultasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh pemasok jasa yang dipercayakan memegang fungsi umum, misalnya jasa notaris, atau jasa yang disediakan oleh pengacara paten atau merek dagang.

"jasa representasi hukum"-termasuk persiapan dokumen yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada pengadilan, badan-badan administratif, dan tribunal resmi yang sah lainnyadalam perkara yang melibatkan aplikasi atau interpretasi hukum; dan kehadiran di pengadilan, badan-badan administratif, dan tribunal resmi yang sah lainnyadalam perkara yang melibatkan aplikasi atau interpretasi badan hukum yang ditentukan; (Catatan 1: Dimasukkannya jasa representasi ke dalam badan-badan administratif dan tribunal resmi yang sah lainnyadalam konteks jasa hukum belum tentu berarti bahwa pengacara berlisensi harus menyediakan jasa seperti itu dalam semua perkara. Lingkup tepat jasa tersebut harus sesuai dengan persyaratan perizinan harus sesuai dengan kebijaksanaan pihak berwenang pengatur yang relevan.) Tidak mencakup jasa dokumentasi yang dilakukan oleh pemasok jasa yang dipercayakan memegang fungsi umum, misalnya jasa notaris, atau jasa yang disediakan oleh pengacara paten atau merek dagang.

"arbitrase hukum, konsiliasi dan jasa mediasi"- persiapan dokumen untuk diserahkan kepada, persiapan untuk dan kehadiran arbiter, konsiliator atau mediator dalam setiap sengketa yang melibatkan aplikasi dan interpretasi hukum. Tidak mencakup arbitrase hukum, konsiliasi dan jasa mediasi dalam sengketa dimana hukum tidak berpengaruh, yang mana berada di bawah jasa yang berhubungan dengan konsultasi manajemen. Sebagai sub-kategori, hukum arbitrase internasional, jasa konsiliasi atau mediasi merujuk pada jasa yang sama jika sengketa melibatkan pihak dari dua negara atau lebih.

"hukum domestik (hukum negara tuan rumah)"- hukum Australia.

"hukum asing" – hukum wilayah Anggota WTO dan negara-negara lain selain hukum Australia.

"hukum internasional"- termasuk hukum yang dibuat oleh Persetujuan dan Konvensi internasional, serta hukum adat.

Untuk tujuan dari definisi ini:

"arbitrasi" berarti suatu proses di mana pihak-pihak yang bersengketa mengajukan argumen dan bukti kepada praktisi resolusi sengketa (arbiter) yang membuat keputusan.

Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar
(i) Jasa penasihat dan representasi hukum dalam hukum domestik (hukum negara-tuan rumah).	1) Tidak Ada 2) Tidak Ada 3) Tidak Ada
(ii) Jasa penasihat hukum dalam hukum asing dan hukum internasional dan (terkait dengan hukum asing dan hukum internasional saja) arbitrase hukum dan jasa konsiliasi/mediasi.	1) Tidak Ada 2) Tidak Ada 3) Orang perseorangan yang mempraktikkan hukum asing hanya dapat bergabung dengan sebuah firma hukum setempat sebagai seorang konsultan dan tidak boleh masuk ke dalam kemitraan dengan atau mempekerjakan pengacara setempat di Australia Selatan.
(b) Jasa akuntansi, audit dan pembukuan (CPC 862) (c) Jasa perpajakan (CPC 863) (d) Jasa arsitektur (CPC 8671) (e) Jasa teknik (CPC 8672) (f) Layanan teknik terpadu (CPC 8673) (g) Jasa perencanaan perkotaan dan arsitektural lanskap arsitektur (CPC 8674) (h) Jasa kesehatan gigi (CPC 93123) (i) Jasa kesehatan hewan (CPC 932)	1) Tidak Ada 2) Tidak Ada 3) Tidak Ada
B. Jasa komputer dan layanan terkait (CPC 84)²²	

"mediasi" berarti suatu proses di mana pihak-pihak yang bersengketa, dengan bantuan dari seorang praktisi resolusi sengketa (mediator) mengidentifikasi masalah sengketa, mengembangkan pilihan, mempertimbangkan alternatif dan berusaha untuk mencapai kesepakatan. Mediator tidak memiliki peran penasihat atau membuat keputusan sehubungan dengan konten sengketa atau hasil resolusi tersebut, tapi mungkin dapat memberi saran atas atau menentukan proses mediasi untuk berusaha mencapai suatu resolusi.

"konsiliasi" berarti suatu proses di mana pihak-pihak yang bersengketa, dengan bantuan dari seorang praktisi resolusi sengketa (konsiliator) mengidentifikasi isu-isu dalam sengketa, mengembangkan pilihan, mempertimbangkan alternatif dan berusaha untuk mencapai kesepakatan. Konsiliator mungkin memiliki peran penasihat atas isi dari sengketa atau hasil resolusi, tetapi bukan peran penentu. Konsiliator dapat memberi saran atas atau menentukan proses konsiliasi untuk berusaha mencapai suatu resolusi, dan dapat memberi saran untuk tindakan kesepakatan, memberikan saran ahli tentang kemungkinan tindakan dalam kesepakatan, dan dapat secara aktif mendorong para peserta untuk mencapai kesepakatan.

²² Demi kepastian yang lebih baik, Entri 8 Lampiran ini berlaku untuk langkah-langkah yang berkaitan dengan konten untuk jasa Komputer dan jasa terkait komputer (CPC 84).

Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar
(a) Jasa konsultasi yang berkaitan dengan instalasi perangkat keras komputer (CPC 841) (b) Jasa implementasi perangkat lunak (CPC 842) (c) Jasa pengolahan data (CPC 843) (d) Jasa database (CPC 844) (e) Lainnya: - Jasa pemeliharaan dan perbaikan mesin dan peralatan kantor termasuk komputer (CPC 845) - layanan komputer lainnya (CPC 849)	1) Tidak Ada 2) Tidak Ada 3) Tidak Ada
C. Jasa penelitian dan pengembangan	
(a) Jasa Litbang dalam ilmu pengetahuan alam (CPC 851) (b) Jasa Litbang dalam ilmu sosial dan humaniora (CPC 852) (c) Jasa Litbang Interdisipliner (CPC 853)	1) Tidak Ada 2) Tidak Ada 3) Tidak Ada
D. Jasa real estat	
(a) Yang mencakup properti milik pribadi atau sewaan (CPC 821) (b) Atas dasar sewa atau kontrak (CPC 822)	1) Tidak ada, kecuali dibutuhkan keberadaan komersial 2) Tidak ada, kecuali dibutuhkan keberadaan komersial 3) Tidak Ada
E. Jasa penyewaan/kontrak tanpa operator	
A. Berkaitan dengan kapal (CPC 83103 ^{**}) ²³ (b) Berkaitan dengan pesawat terbang (CPC 83104) (c) Berkaitan dengan peralatan transportasi lainnya (CPC 83101-2, 83105) (d) Berkaitan dengan mesin dan peralatan lainnya (CPC 83106-9)	1) Tidak Ada 2) Tidak Ada 3) Tidak Ada
F. Jasa bisnis lainnya	
(a) Jasa periklanan (CPC 87110, 87120 ^{**} , 87190) ²⁴ (b) Riset pasar dan jasa <i>polling</i> opini publik (CPC 864) (c) jasa konsultasi manajemen (CPC 865) (d) Jasa terkait konsultasi manajemen (CPC 86601, 86609) ²⁵	1) Tidak Ada 2) Tidak Ada 3) Tidak Ada

²³ Demi kepastian yang lebih baik di dalamnya tidak mencakup jasa cabotage laut dan jasa transportasi lepas pantai sesuai dengan Entri 12 Lampiran ini.

²⁴ Mencakup jasa agen periklanan dalam menciptakan dan menempatkan iklan dalam majalah, surat kabar, radio dan televisi untuk klien; iklan outdoor; media representasi mis. penjualan waktu dan ruang untuk berbagai media; distribusi dan pengiriman materi atau sampel iklan. Demi kepastian yang lebih besar, di dalamnya tidak mencakup produksi atau siaran/pemutaran iklan untuk radio, televisi atau bioskop sesuai dengan Entri 8 Lampiran ini.

²⁵ Kecuali jasa arbitrase dan konsiliasi.

Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar
(e) Jasa pengujian dan analisis teknis (CPC 8676) (f) Jasa yang berhubungan dengan pertanian, berburu dan kehutanan (CPC 8811**, 8812**, 8814**) ²⁶ (g) Jasa yang yang berhubungan dengan penangkapan ikan (CPC 882**) ²⁷ (h) Jasa yang yang berhubungan dengan pertambangan dan kerja persiapan lokasi untuk pertambangan (CPC 883, 5115) (i) Jasa yang yang berhubungan dengan manufaktur (CPC 884, 885, except 88442) (j) Jasa yang berhubungan dengan distribusi energi (CPC 887**) ²⁸	
(k) Jasa penempatan dan pasokan personil (CPC 872)	1) Tidak terikat 2) Tidak Ada 3) Tidak Ada
(l) Investigasi dan keamanan (CPC 873) (m) Jasa ilmiah dan konsultasi teknis terkait (CPC 8675) (n) Pemeliharaan dan perbaikan peralatan (tidak termasuk kapal-kapal laut, pesawat terbang atau peralatan angkutan lainnya) (CPC 633, 8861-8866)	1) Tidak Ada 2) Tidak Ada 3) Tidak Ada
(o) Jasa kebersihan gedung (CPC 874)	1) Tidak terikat * 2) Tidak Ada 3) Tidak Ada
(p) Jasa fotografi (CPC 875) (s) Jasa konvensi (CPC 87909**) ²⁹ (t) Lainnya: <ul style="list-style-type: none"> - Jasa penerima telepon (CPC 87903) - Jasa duplikasi (CPC 87904) - Jasa terjemahan dan juru bahasa (CPC 87905) - Jasa kompilasi daftar pengiriman-surat dan jasa pengiriman-surat (CPC 87906) 	1) Tidak Ada 2) Tidak Ada 3) Tidak Ada

²⁶ Pemberian saran dan panduan yang berkaitan dengan manajemen tanaman dan ternak berbasis konsultasi. Hanya mencakup jasa konsultasi khusus, yang berkaitan dengan kegiatan kehutanan, evaluasi kayu, pengelolaan atau perencanaan hutan. Tidak mencakup penebangan hutan.

²⁷ Hanya mencakup jasa konsultasi khusus, terkait dengan perikanan laut atau air tawar, jasa penetasan ikan. Tidak mencakup penangkapan ikan.

²⁸ Mencakup jasa konsultasi terkait transmisi dan distribusi berbasis sewa atau kontrak listrik, bahan bakar gas dan uap dan air panas ke rumah tangga, industri, komersial dan pengguna lain.

²⁹ Kegiatan suatu usaha dalam penyediaan jasa perencanaan, mengorganisir, pengelolaan dan marketing untuk konvensi dan acara serupa (termasuk jasa catering dan minuman).

Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar
- Desain interior (CPC 87907) ³⁰	
2 JASA KOMUNIKASI	
C. Jasa telekomunikasi	
Mencakup sub-sektor berikut dari Daftar Klasifikasi Sektoral Jasa (W/120) dan code CPC terkait (7521,7522,7523, 7529**)	
(a) Layanan telepon suara (b) Jasa transmisi data <i>packet-switched</i> (c) Jasa transmisi data <i>circuit-switched</i> (d) Jasa teleks (e) Jasa telegraf (f) Jasa faksimili (g) Jasa sirkuit sewaan pribadi (o) Lainnya: - Jasa selular digital - Jasa paging - Jasa komunikasi pribadi - Jasa sistem radio <i>trunk</i> - Jasa data internet	1) Tidak Ada 2) Tidak Ada 3) Tidak Ada
(h) Surat elektronik (CPC 7523**) (i) Pesan suara (CPC 7523**) (j) Informasi on-line dan pengumpulan data base (CPC 7523**) (k) Pertukaran data elektronik (EDI) (CPC 7523**) (l) Jasa faksimili yang ditingkatkan/nilai-tambah termasuk penyimpanan dan pengumpulan (CPC 7523**) (m) Konversi kode dan protokol (CPC 7523**)	1) Tidak Ada 2) Tidak Ada 3) Tidak Ada
3 JASA KONSTRUKSI DAN TEKNIK TERKAIT	
A. Pekerjaan konstruksi umum untuk bangunan (CPC 512) B. Pekerjaan konstruksi umum untuk teknik sipil (CPC 513) C. Pekerjaan instalasi dan perakitan (CPC 514, 516) D. Penyelesaian bangunan dan kerja penyelesaian (CPC 517) E. Lainnya:	1) Tidak terikat * 2) Tidak Ada 3) Tidak Ada

³⁰ Jasa konsultasi khusus terkait ke desain pasca-produksi dan pengisian interior ruang tamu dan ruang kerja. Termasuk pembelian barang-barang yang dibutuhkan.

Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar
<ul style="list-style-type: none"> - Kerja pra-pendirian di lokasi-lokasi konstruksi (CPC 511 kecuali lokasi persiapan untuk pertambangan-CPC 5115) - Pekerjaan konstruksi perdagangan khusus (CPC 515) - Jasa penyewaan yang berkaitan dengan peralatan untuk konstruksi atau demolisi bangunan atau pekerjaan teknik sipil, dengan operator (CPC 518) 	
4. JASA DISTRIBUSI	
A. Jasa agen komisi (CPC 62113-62118) ³¹ B. Jasa perdagangan grosir (CPC 6223-6228) ³²	1) Tidak Ada 2) Tidak Ada 3) Tidak Ada
C. Jasa ritel (CPC 631, 63212, 6322-5, 6329, 61112, 6113, 6121) ³³	1) Tidak terikat kecuali untuk pemesanan lewat pos 2) Tidak Ada 3) Tidak Ada
D. Waralaba (CPC 8929)	1) Tidak Ada 2) Tidak Ada 3) Tidak Ada
5. LAYANAN PENDIDIKAN	
B. Layanan pendidikan menengah (CPC 922 ^{**}) ³⁴ C. Jasa pendidikan tinggi (CPC 923 ^{**}) ³⁵ E. Jasa pendidikan lainnya (CPC 929 ^{**}) ³⁶	1) Tidak Ada 2) Tidak Ada 3) Tidak Ada

³¹ Demi kepastian yang lebih besar, hal ini mengecualikan rokok dan minuman beralkohol, dan kecuali senjata api sesuai dengan Entri 9 Lampiran ini.

³² Demi kepastian yang lebih besar, hal ini mengecualikan jasa perdagangan grosir tembakau mentah, produk-produk tembakau dan minuman beralkohol, dan tidak termasuk senjata api sesuai dengan Entri 9 Lampiran ini.

³³ Komitmen Australia terkait dengan jasa-jasa ini diperluas untuk mencakup jasa-jasa berikut yang tidak tercantum dalam klasifikasi CPC yang relevan: jasa manajemen persediaan barang, perakitan, menyortir dan penilaian barang, breaking bulk, distribusi ulang dan pengiriman untuk ritel. Tidak mencakup pengeluaran obat-obatan. Demi kepastian yang lebih besar, hal ini mengecualikan jasa ritel minuman beralkohol, produk tembakau dan senjata api sesuai dengan Entri 9 Lampiran ini.

³⁴ Mencakup pendidikan umum serta teknis dan pendidikan kejuruan pada tingkat menengah dalam institusi swasta.

³⁵ Mencakup penyediaan jasa pendidikan tinggi swasta termasuk di tingkat universitas.

³⁶ Mencakup biaya kuliah dan pengujian dalam bahasa Inggris dan bahasa lain. Biaya kuliah di bidang makanan dan terapi tradisional (termasuk pijat, akupunktur), musik, tari dan seni bela diri.

Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar
6. JASA LINGKUNGAN ³⁷	
A. Pengelolaan air limbah (CPC 9401**) ³⁸ B. Pengelolaan sampah (CPC 9402, 9403) ³⁹ D. Lainnya: <ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan kelestarian udara dan iklim (CPC 9404) ⁴⁰ - Perbaikan dan pembersihan lahan dan air (CPC 9406**) ⁴¹ - Pengurangan kebisingan dan getaran (CPC 9405) ⁴² - Perlindungan keanekaragaman hayati dan lanskap (CPC 9406**) ⁴³ - Jasa lingkungan dan tambahan lainnya (CPC 9409) ⁴⁴ 	1) Tidak Ada 2) Tidak Ada 3) Tidak Ada
7. JASA TERKAIT-KESEHATAN DAN SOSIAL	
A. Layanan rumah sakit	
Layanan rumah sakit swasta (CPC 93110**) ⁴⁵	1) Tidak terikat * 2) Tidak Ada 3) Tidak ada, kecuali bahwa tindakan dalam bentuk uji kebutuhan ekonomi, batas-batas jumlah

³⁷ Komitmen Australia atas jasa lingkungan mengecualikan penyediaan air untuk digunakan manusia, termasuk pengumpulan air, pemurnian dan distribusi melalui induk.

³⁸ Hal ini mencakup pemindahan, perawatan dan pembuangan limbah rumah tangga, komersial dan industri dan air limbah lainnya termasuk pengosongan dan pembersihan tanki pemantauan, pemindahan dan perawatan limbah padat.

³⁹ Ini mencakup pengumpulan sampah berbahaya dan tidak-berbahaya, perawatan dan pembuangan (termasuk insinerasi, kompos dan TPA); sanitasi dan perawatan kain lenandan jasa pembuangan limbah klinis yang dipasok kepada rumah sakit; menyapu dan membersihkan salju, dan layanan sanitasi lainnya.

⁴⁰ Ini mencakup jasa dalam pembangkit tenaga listrik atau kompleks industri untuk menghilangkan polutan udara; pemantauan emisi bergerak dan implementasi sistem kontrol atau program reduksi.

⁴¹ Komitmen Australia di bawah 9406 ** digabungkan untuk mencakup keseluruhan jasa CPC 9406. Ini mencakup sistem pembersihan di lokasi atau berjalan, tanggapan darurat, pembersihan dan pengurangan jangka panjang atas tumpahan dan bencana alam; dan program-program rehabilitasi (misalnya pemulihan lokasi pertambangan) termasuk pemantauan.

⁴² Ini mencakup program pemantauan, dan instalasi sistem pengurangan kebisingan dan layar.

⁴³ Komitmen Australia di bawah item 9406 ** digabungkan untuk mencakup keseluruhan jasa CPC 9406. Ini mencakup perlindungan habitat dan ekologi dan penggalakan hutan dan penggalakan hutan berkesinambungan.

⁴⁴ Ini mencakup layanan perlindungan lingkungan lainnya, termasuk jasa yang berkaitan dengan penilaian dampak lingkungan.

⁴⁵ Meliputi jasa pengiriman sesuai arahan dari dokter medis terdaftar untuk pasien dalam institusi rumah sakit yang tidak didanai, dimiliki atau dioperasikan oleh atau atas nama pemerintah federal atau pemerintah Negara Bagian atau Wilayah di Australia.

Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar
	layanan operasi dan jenis badan hukum mungkin berlaku.
B. Layanan kesehatan manusia lainnya (CPC 93199**) ⁴⁶	1) Tidak terikat 2) Tidak Ada 3) Tidak Ada
8. JASA PARIWISATA DAN PERJALANAN TERKAIT.	
A. Hotel dan restoran (CPC 641, 642, 643)	1) Tidak terikat * 2) Tidak Ada 3) Tidak Ada
B. Jasa agen perjalanan dan operator wisata (CPC 7471)	1) Tidak diperlukan, kecuali dibutuhkan keberadaan komersial 2) Tidak Ada 3) Tidak Ada
C. Layanan pemandu wisata (CPC 7472)	1) Tidak Ada 2) Tidak Ada 3) Tidak Ada
9. LAYANAN REKREASI, BUDAYA DAN OLAHRAGA	
B. Jasa kantor berita (CPC 962**)	1) Tidak Ada 2) Tidak Ada 3) Tidak Ada
D. Jasa olahraga dan rekreasi lainnya - Jasa olahraga (CPC 9641**) - Jasa rekreasi lainnya (CPC 96491) ⁴⁷	1) Tidak Ada 2) Tidak Ada 3) Tidak Ada
10. JASA TRANSPORTASI	
A. Jasa angkutan laut Transportasi internasional (kargo dan penumpang) (CPC 7211 and 7212) ⁴⁸	1) Kapal Pengiriman, <i>Bulk, tramp</i> dan pengiriman internasional lainnya, termasuk transportasi penumpang internasional: Tidak Ada 2) Tidak Ada 3) a) Pembentukan perusahaan terdaftar untuk tujuan mengoperasikan armada di bawah

⁴⁶ Mencakup layanan podiatri dan chiropodi. Termasuk layanan podiatri yang dilakukan di klinik kesehatan, dan di fasilitas kesehatan perumahan selain rumah sakit, maupun di kamar konsultasi sendiri, rumah pasien atau di tempat lain.

⁴⁷ Mencakup jasa rekreasi taman dan pantai.

⁴⁸ Demi kepastian yang lebih besar, hal ini mengecualikan jasa kabotase laut dan transportasi lepas pantai sesuai dengan Entri 12 Lampiran ini.

Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar
	<p>bendera nasional Australia: Tidak Ada</p> <p>3) b) Bentuk-bentuk keberadaan komersial lainnya untuk penyediaan jasa transportasi laut internasional (sebagaimana didefinisikan dalam Catatan atas Jasa Transportasi Laut): Tidak Ada</p>
<u>Jasa</u> penunjang kelautan	
<ul style="list-style-type: none"> - Penyewaan internasional kapal dengan awak (sebagaimana didefinisikan dalam Catatan atas Jasa angkutan laut)⁴⁹ 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tidak Ada 2) Tidak Ada 3) Tidak Ada
<ul style="list-style-type: none"> - Jasa penanganan kargo laut (sebagaimana dijelaskan dalam Catatan atas Jasa Angkutan Laut) 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tidak terikat * 2) Tidak Ada 3) Tidak ada, kecuali Tidak terikat di Australia Selatan. Perizinan/konsesi diberikan oleh otoritas pelabuhan. Konsesi utilitas publik atau prosedur perizinan mungkin berlaku dalam hal penggunaan domain publik untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.
<ul style="list-style-type: none"> - Jasa penyimpanan dan pergudangan (CPC 742) 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tidak terikat * 2) Tidak Ada 3) Tidak Ada
<ul style="list-style-type: none"> - Jasa pengiriman barang laut (sebagaimana didefinisikan dalam Catatan atas Jasa Angkutan Laut) 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tidak Ada 2) Tidak Ada 3) Tidak Ada
<ul style="list-style-type: none"> - Jasa pengurusan kepabeanan (sebagaimana dijelaskan dalam Catatan atas Jasa Anfkutan Laut) 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tidak terikat * 2) Tidak Ada 3) Tidak Ada
<ul style="list-style-type: none"> - Inspeksi pra-pengiriman (sebagaimana didefinisikan dalam Catatan atas Jasa Angkutan Laut) 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tidak Ada 2) Tidak Ada 3) Tidak Ada

⁴⁹ Demi kepastian yang lebih besar, hal ini mengecualikan jasa kabotase laut dan transportasi lepas pantai sesuai dengan Entri 12 Lampiran ini.

Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar
- Jasa badan laut (sebagaimana dijelaskan dalam Catatan atas Jasa Angkutan Laut)	
C. Jasa angkutan udara	
Jasa perbaikan dan pemeliharaan pesawat udara pada saat sebuah pesawat ditarik dari pelayanan, terkecuali yang disebut <i>line maintenance</i> (CPC 8868**) ⁵⁰	1) Tidak terikat * 2) Tidak Ada 3) Tidak Ada
Jasa penanganan darat ⁵¹	1) Tidak terikat * 2) Tidak Ada 3) Tidak Ada
Jasa operasi bandar udara ⁵²	1) Tidak terikat * 2) Tidak Ada 3) Tidak Ada
Penjualan dan pemasaran jasa transportasi udara ⁵³	1) Tidak ada, kecuali: (a) Kehadiran secara komersial yang dibutuhkan untuk jasa yang tercakup oleh Biro perjalanan dan operator wisata (CPC 7471); (b) Jasa ritel (CPC 631, 63212, 6322-5, 6329, 61112, 6113, 6121); tidak terikat kecuali untuk pemesanan lewat pos. 2) Tidak Ada 3) Tidak Ada

⁵⁰ Ini mencakup perusahaan yang terutama terlibat dalam pemeliharaan dan perbaikan berkala (rutin dan darurat) dari rangka pesawat (termasuk sayap, pintu, kontrol permukaan) avionik, mesin dan komponen mesin, hidrolik, pressurisasi dan sistem listrik dan alat pendaratan. Termasuk cat, perawatan permukaan pesawat lainnya dan perbaikan transparansi dek-penerbangan (dan lainnya). Lebih lanjut termasuk pesawat rotary dan glider.

⁵¹ Mencakup "jasa penanganan darat" sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 9.1 (Definisi).

⁵² Mencakup "jasa pengoperasian bandara" sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 9.1 (Definisi).

⁵³ Komitmen ini menegaskan, tanpa memperluas, aplikasi untuk jasa transportasi udara dari komitmen tertentu yang dibuat di tempat lain dalam Apendiks ini di bagian berikut, sesuai dengan semua keterbatasan, pengecualian dan kualifikasi yang ditetapkan dalam bagian tersebut: Jasa agen perjalanan dan operator wisata (CPC 7471); Jasa riset pasar dan polling opini publik (CPC 864); Jasa periklanan (CPC 87110, 87120**, 87190); Distribusi: Jasa agen komisi (CPC 62113-62118); Jasa perdagangan grosir (CPC 6223-6228); Jasa ritel (CPC 631, 63212, 6322-5, 6329, 61112, 6113, 6121); dan Waralaba (CPC 8929). Untuk tujuan komitmen ini: "penjualan dan pemasaran jasa transportasi udara" sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 9.1 (Definisi), kecuali bahwa aspek "pemasaran" yang tercakup dalam komitmen ini terbatas pada riset pasar, periklanan dan distribusi.

Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar
Sistem reservasi komputer (CPC 7523**) ⁵⁴	1) Tidak Ada 2) Tidak Ada 3) Tidak Ada
E. Jasa angkutan jalur rel	
(b) Transportasi barang (CPC 7112); (c) Jasa pendorong dan penarik (CPC 7113); and (e) Jasa pendukung untuk jasa angkutan jalur rel (CPC743).	1) Tidak Ada 2) Tidak Ada 3) Jalur kereta bawah: Sebagian besar jaringan jalur rel di Australia adalah milik pemerintah meskipun banyak yang disewakan ke operator swasta. Tidak ada batas-batas atas hak untuk membangun jaringan baru tetapi akses ke lahan masyarakat tidak dapat dijamin. Jalur kereta atas (jasa transportasi rel (seperti kereta) yang beroperasi di infrastruktur jalur rel tersebut): tidak ada kecuali bahwa akses ke infrastruktur rel dialokasikan sesuai prinsip-prinsip pro-kompetitif untuk keamanan, efisiensi dan kepentingan jangka panjang kepentingan.
F. Jasa transportasi kereta api	
(a) Angkutan penumpang (CPC 71213, 71214, 7122) ⁵⁵	1) Tidak terikat 2) Tidak Ada 3) Tidak Ada
(b) Transportasi barang (CPC 7123) (c) Penyewaan kendaraan komersial dengan operator (CPC7124)	1) Tidak Ada 2) Tidak Ada 3) Tidak Ada
G. Transportasi saluran pipa	
(a) Transportasi bahan bakar (CPC 7131)	1) Tidak Ada

⁵⁴ Aktifitas suatu badan yang terlibat dalam menyediakan dan memelihara reservasi komputer kepada perusahaan lain yang bergerak dalam penyediaan biro perjalanan, termasuk transportasi dan pemesanan akomodasi, tur dan perjalanan grosir/ritel – untuk perusahaan yang bergerak dalam memberikan jasa reservasi (misalnya agen perjalanan dll.). Jasa CRS yang berkaitan dengan maskapai penerbangan mencakup penyediaan informasi mengenai jadwal angkutan udara, tarif dan ketersediaan ruang.

⁵⁵ Tidak mencakup jasa bus perkotaan reguler.

Sektor atau sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar
(b) Transportasi barang-barang lainnya (CPC 7139)	2) Tidak Ada 3) Tidak Ada
H. Jasa penunjang untuk semua mode transportasi	
(a) Jasa penanganan-kargo hanya terkait dengan rel, jalan dan transportasi udara (CPC 741**) ⁵⁶	1) Tidak terikat * 2) Tidak Ada
(b) Jasa penyimpanan dan pergudangan (CPC 742 kecuali Laut) ⁵⁷	3) Tidak Ada
(c) Jasa badan transportasi barang (CPC 748 kecuali laut) ⁵⁸	1) Tidak Ada 2) Tidak Ada
(d) Jasa transportasi pendukung dan penunjang lainnya (CPC 749 kecuali laut) ⁵⁹	3) Tidak Ada

* Tidak terikat karena kurangnya kelayakan teknis

** Menunjukkan bahwa jasa yang ditentukan hanya merupakan bagian dari jumlah total rangkaian kegiatan yang tercakup dalam penyelarasan CPC.

Kecuali dinyatakan sebaliknya makasemua acuan CPC berkorespondensi dengan *United Nations Provisional Central Product Classification*.

CATATAN MENGENAI JASA ANGKUTAN LAUT

Definisi

1. Bentuk-bentuk Keberadaan Komersial Lainnya untuk Penyediaan Jasa Transportasi Laut Internasional untuk tujuan Apendiks ini, berarti kemampuan pemasok jasa transportasi laut Internasional dari Pihak lain untuk melakukan secara lokal semua aktivitas yang diperlukan untuk memasok jasa transportasi terpadu parsial atau penuh bagi pelanggan mereka, yang mana di dalamnya transportasi laut merupakan unsur yang substansial. Komitmen ini tidak dapat ditafsirkan dengan cara apa pun sebagai hal yang membatasi komitmen yang diambil dalam mode pengiriman lintas-batas.

Kegiatan ini meliputi:

⁵⁶ Harap perhatikan juga bahwa jasa penanganan kargo laut ditangani sesuai "Jasa Laut."

⁵⁷ Komitmen Australia dalam kaitannya dengan layanan ini diperluas untuk mencakup jasa-jasa berikut sebagai tambahan dari yang tercantum dalam CPC 742: jasa pusat distribusi dan penanganan bahan dan jasa peralatan misalnya pusat kontainer dan jasa depot (kecuali laut).

⁵⁸ Komitmen Australia terkait dengan jasa-jasa ini diperluas untuk mencakup jasa-jasa berikut selain yang tercantum dalam CPC 748: jasa agen bea cukai dan beban penjadwalan beban (kecuali laut).

⁵⁹ Komitmen Australia dalam kaitannya dengan jasa ini diperluas untuk mencakup jasa-jasa berikut sebagai tambahan dari yang tercantum dalam CPC 749: jasa penyewaan dan peminjaman kontainer (termasuk laut).

- pemasaran dan penjualan transportasi laut dan jasa terkait melalui kontak langsung dengan pelanggan, dari surat penawaran sampai pembuatan faktur, jasa-jasa ini adalah yang dioperasikan atau ditawarkan oleh pemasok jasa itu sendiri atau oleh pemasok jasa dimana penjual jasa tersebut memiliki pengaturan bisnis yang telah dibentuk;
- akuisisi, atas nama mereka sendiri atau atas nama pelanggan mereka (dan penjualan kembali kepada pelanggan mereka) transportasi dan layanan terkait apa pun, termasuk jasa transportasi ke-dalam dalam mode apa pun, khususnya jalur air, jalan dan rel pedalaman yang diperlukan untuk pasokan layanan terpadu;
- persiapan dokumen terkait transportasi dokumen, dokumen bea cukai, atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan asal-usul dan karakter barang-barang yang diangkut;
- penyediaan informasi bisnis dengan cara apapun, termasuk sistem informasi terkomputerisasi dan pertukaran data elektronik (sesuai dengan tindakan Lampiran pada GATS dalam Telekomunikasi);
- pembentukan suatu pengaturan bisnis (termasuk partisipasi dalam saham suatu perusahaan) dan penunjukan personel yang direkrut secara lokal (atau, dalam kasus personil asing, harus sesuai dengan komitmen yang tercantum dalam Jadwal Komitmen Australia dalam Lampiran 12-A (Perpindahan Orang Perseorangan)) dan perwakilan pelayaran lokal; dan
- bertindak atas nama perusahaan, mengatur tempat pelabuhan kapal atau mengambil alih kargo bila diperlukan.

2 Penyewaan Internasional Kapal dengan Awak: jasa penyewaan atau peminjaman semua jenis dari kapal laut beserta awak kapal (seperti tanker, kapal kargo bulk dry, kapal kargo dan kapal barang) untuk tujuan perdagangan internasional.

3 Jasa Penanganan Kargo Laut: kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan buruh pelabuhan, termasuk terminal operator, tetapi tidak termasuk kegiatan langsung para buruh pelabuhan, jika tenaga kerja ini diatur secara independen dari perusahaan operator terminal dalam hal buruh pelabuhan. Di dalamnya mencakup kegiatan pengawasan dan pengaturan: pemuatan/pembongkaran kargo ke/dari suatu kapal; mengikat tambang/ membuka tambang kapal kargo; dan, penerimaan/pengiriman dan penyimpanan kargo di area dermaga sebelum pengiriman atau setelah pelepasan.

Organisasi dan pengawasan termasuk pengaturan untuk (1) mempekerjakan buruh ahli (dockers), (2) menggunakan semua peralatan yang diperlukan untuk penggunaan di kapal atau pantai dan ruang penyimpanan yang sesuai, baik dengan cara kepemilikan, penyewaan atau lainnya, (3) pemeriksaan paket dan tanda-tanda, penimbangan dan pengukuran kargo (atas permintaan dari pemilik), dan (4) tugas-tugas administrasi serta tanggung jawab terkait dengan layanan.

Operator terminal kontainer dapat juga ditunjuk untuk pengepakan/pembongkaran kontainer dan misalnya survei dan pasokan listrik untuk kontainer.

4. Jasa Pengiriman Barang Laut: pengaturan dan pemantauan operasi pengiriman atas nama pengirim, melalui akuisisi jasa transportasi dan jasa terkait, dan persiapan dokumen penyediaan informasi bisnis.

5. Jasa pengurusan kepabeanan: kegiatan yang dilakukan dalam menjalankan, atas nama formalitas bea cukai pihak lain mengenai impor, ekspor atau kargo melalui-transportasi, baik jika hal ini merupakan kegiatan utama penyedia layanan atau biasanya adalah pelengkap aktivitas utama.

6. Inspeksi Pra-pengiriman: semua jasa yang dilakukan atas dasar sewa atau kontrak yang digunakan dalam verifikasi kualitas, kuantitas, harga (termasuk nilai tukar mata uang dan persyaratan keuangan), atau klasifikasi bea cukai barang untuk diekspor. Tidak termasuk inspeksi bea cukai atau karantina.

7. Jasa Perwakilan Kelautan: kegiatan yang dilakukan dalam mewakili, dalam suatu wilayah geografis tertentu, sebagai seorang agen, kepentingan bisnis satu atau lebih jalur pengiriman atau perusahaan pengiriman, untuk tujuan berikut:

- pemasaran dan penjualan transportasi laut dan layanan terkait, dari penawaran harga sampai faktur, dan penerbitan bills of lading (surat muatan kapal) atas nama perusahaan: akuisisi dan penjualan kembali layanan terkait yang diperlukan, dan persiapan dokumen penyediaan informasi bisnis; dan
- bertindak atas nama perusahaan yang mengatur pelabuhan berlabuh kapal atau mengambil alih kargo bila diperlukan.

APENDIKS B⁶⁰

Sektor
<ul style="list-style-type: none"> - Jasa Arsitektur (CPC 8671) - Jasa Penasihat dan Konsultasi Teknik (CPC 86721) - Jasa desain teknik untuk pembangunan fondasi dan struktur bangunan (CPC 86722) - Jasa desain teknik untuk instalasi mekanik dan listrik untuk bangunan (CPC 86723) - Jasa desain teknik untuk pembangunan pekerjaan teknik sipil (CPC 86724) - Jasa desain teknik untuk proses dan produksi industri (CPC 86725) - Jasa teknik lainnya selama fase konstruksi dan instalasi (CPC 86727) - Jasa teknik lain (CPC 86729) - Jasa Teknik Terpadu (CPC 8673) - Jasa Perencanaan Perkotaan (CPC 86741) - Jasa Pengujian dan Analisis Teknis (8676)
<ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan dan perbaikan peralatan (tidak termasuk kapal, pesawat terbang dan alat angkutan lain) (CPC 633 dan 8861-8866)
<ul style="list-style-type: none"> - Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan (CPC 512) kecuali untuk <i>one- and two-dwelling buildings</i> (CPC 51210) - Pekerjaan Konstruksi untuk Teknik Sipil (CPC 513) - Perakitan dan pendirian konstruksi pra-fabrikasi (CPC 514) - Pekerjaan Instalasi (CPC 516) - Pekerjaan Penyelesaian dan Perampungan Gedung (CPC 517) - Pekerjaan Pra-pendirian pada Lokasi Konstruksi (CPC 511) kecuali Pekerjaan Investigasi Lokasi (CPC51110) dan Formasi Lokasi dan Pekerjaan Pembersihan (CPC 51113) - Konstruksi Perdagangan Khusus (CPC 515) - Jasa Penyewaan yang terkait dengan peralatan untuk konstruksi dan pembongkaran bangunan atau pekerjaan teknik sipil dengan operator (CPC 518)
<ul style="list-style-type: none"> - Jasa pendidikan sekunder: Jasa pendidikan teknik dan kejuruan sekunder (elektronik, otomotif) (CPC 92230) - Jasa Pendidikan Tinggi: <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Kerja: <i>TVET</i> (CPC 9231) • Jasa pendidikan tinggi lainnya (CPC 9239) - Jasa Pendidikan Orang Dewasa: Kursus dan Pelatihan Bahasa (CPC 924) - Jasa Pendidikan Lainnya: hanya Sepakbola dan Catur (CPC 929)
Jasa Rumah Sakit (CPC 9311)

⁶⁰ Demi kepastian lebih baik, komitmen Australia mengenai jasa pendidikan dan jasa rumah sakit tunduk pada Entri 7 dalam Lampiran ini.

